

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hibah kepada anak angkat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bagan Tujuh terutama bagi orang tua yang tidak memiliki anak, mereka memberikan seluruh hartanya kepada anak angkatnya, alasan mereka memberikan seluruh hartanya yaitu agar kehidupan mereka (penghibah) dapat terjamin dan dapat memenuhi segala kebutuhannya di hari tua. Kemudian ada sebagian orang tua yang memberikan seluruh harta kepada anak angkatnya sedangkan ia mengabaikan ahli warisnya, dengan alasan para ahli waris tidak peduli dengan keadan orang tuanya, sehingga penghibah memutuskan untuk memberikan seluruh hartanya kepada anak angkatnya, dengan bertujuan agar anak angkatnya dapat merawatnya dihari tua. Melihat pada kasus ketiga bahwa orang tua yang memiliki anak kandung dan anak angkat, penghibah memberikan hartanya dengan membagi hartanya kepada anak kandung dan anak angkat dengan menyamaratakan kepada keduanya, ia (penghibah) melakukan hal yang demikian karna pembagian tersebut dirasa sangat adil, sehingga tidak akan menimbulkan perseteruan di kemudian hari.
2. Pelaksanaan hibah kepada anak angkat baik yang mempunyai anak kandung maupun yang mempunyai anak angkat saja tidak dibenarkan

untuk memberikan seluruh atau setengah dari hartanya. Adapun hukum memberikan seluruh atau setengah harta kepada anak angkatnya adalah haram menurut hukum Islam. Alangkah baiknya jika anak angkat itu diberikan tidak melebihi dari  $\frac{1}{3}$  hartanya.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang didapat melalui penelitian ini maka beberapa saran yang dianggap perlu dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

Diharapkan kepada Mubalig, Ulama serta pemuka agama untuk senantiasa memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mengerti cara pelaksanaan hibah yang sesuai dengan hukum Islam. Diperlukan adanya upaya peningkatan pemahaman agama dimasyarakat, dengan aktif melakukan kajian-kajian ceramah agama, serta perlu adanya penyuluhan antara pengurus masjid dan masyarakat serta pihak-pihak terkait terhadap pelaksanaan hibah di Desa Bagan Tujuh, menjelaskan manfaat dan mudharatnya tentang praktek hibah yang melebihi  $\frac{1}{3}$ , sehingga masyarakat Desa Bagan Tujuh mendapatkan satu wacana yang nantinya akan memberikan dampak yang baik terutama dalam pelaksanaan hibah menjadi benar, lebih adil dan bijaksana. Bagi masyarakat Desa Bagan Tujuh untuk mempertimbangkan lagi terhadap pelaksanaan hibah yang melebihi  $\frac{1}{3}$  harta.